

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Cinta Sempurna

Menurut Sternberg, Cinta adalah keseluruhan yang kompleks yang tampaknya berasal dari naluri dan dorongan yang ditransmisikan secara genetik tetapi mungkin sebagian besar dari pemodelan peran yang dipelajari secara sosial, melalui pengamatan, dan muncul sebagai cinta.¹

Pada cinta ini ketiga komponen terpenuhi dengan derajat yang seimbang. Kondisi ini dinamakan “complete”. Ini merupakan jenis cinta yang ingin dicapai oleh setiap individu tetapi sulit untuk dipertahankan. Sternberg mengungkapkan bahwa hal ini serupa dengan menurunkan berat badan, mudah untuk dilakukan dalam waktu sesaat, namun sulit untuk mempertahankan sepanjang waktu. Maka, cinta yang “complete” agak sulit untuk dicapai oleh pasangan.²

Tipe cinta ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya, karena untuk membentuk dan mempertahankannya tergantung dari hubungan itu sendiri, sebagai contoh pasangan yang sangat dekat satu sama lain dan tidak dapat membayangkan bila hidup tanpa pasangannya. Hubungan yang mereka miliki sangat menyenangkan walaupun mereka juga mengalami berbagai macam masalah dalam hubungan tersebut.³

Konseptualisasi Sternberg mengenai hubungan cinta menyatakan bahwa cinta mencakup tiga aspek dasar, yaitu keintiman (*intimacy*), gairah (*passion*), dan komitmen (*commitment*). Jenis cinta dengan kombinasi ketiga aspek seperti yang dikemukakan oleh

¹ Dian Wisnuwardhani, *Hubungan Interpersonal*(Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 65.

² Ibid.

³Maharsi Anindyadjati, Yohanes Budiarto, Monica, “Pengaruh Pola Kelekatan Terhadap Jenis Cinta Pada Pasangan Suami Istri”, *Psikologi vol. No.1* (Juni,2006), 77.

Sternberg disebut sebagai cinta sempurna. Hal ini disampaikan oleh Sternberg cinta sempurna adalah pengalaman cinta tertinggi yang mengkombinasikan semua aspek intimasi, gairah, dan komitmen.⁴

Cinta sempurna merupakan jenis cinta yang mengkombinasikan tiga aspek cinta berikut, yaitu :

1. Keintiman (*intimacy*)

Keintiman adalah perasaan emosional yang di dalamnya terdapat kehangatan, kedekatan, komunikasi, kepercayaan, keinginan untuk berbagi dan dukungan dalam hubungan serta keinginan untuk membina hubungan.

2. Gairah (*passion*)

Gairah adalah ekspresi dari keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan, seperti kebutuhan atau keinginan untuk harga diri, membantu berhubungan dengan orang lain, dominasi, kepatuhan, dan pemenuhan kebutuhan seksual. Kekuatan dari kebutuhan yang bermacam-macam tersebut berbeda-beda di antara pribadi-pribadi, situasi-situasi, dan jenis-jenis hubungan percintaan. Gairah muncul dari ketertarikan fisik dan seksual. Dalam hubungannya dengan komponen cinta yang lain, gairah berinteraksi secara kuat dengan keintiman dan saling mengisi satu sama lain.

3. Komitmen (*commitment*)

Komitmen adalah penilaian kognitif berupa keputusan atas hubungan, untuk secara sinambung tetap menjalankan suatu hubungan bersama dan niat untuk memperhatikan hubungan, bahkan ketika menghadapi masalah. Komponen komitmen atau keputusan terdiri dari dua aspek, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Aspek

⁴Ibid., 21.

jangka pendek adalah keputusan untuk mencintai orang lain sedangkan aspek jangka panjang adalah komitmen untuk memelihara cinta tersebut.⁵

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa cinta sempurna adalah pengalaman cinta tertinggi yang mengkombinasikan semua aspek, yaitu keintiman, gairah, dan komitmen.

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa kata *an-nikah* cukup unik, karena punya dua makna sekaligus :

Jimak, yaitu hubungan seksual atau hubungan badan dan disebut juga dengan *al-wath'u*.

Akad atau *al-'aqdu* maksudnya sebuah akad atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.⁶

Sedangkan secara istilah fikih, para ulama dari masing-masing mazhab empat yang muktamad memberikan definisi yang berbeda diantara mereka, yaitu :

Mazhab Al-Hanafiyah

Definisi nikah adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seseorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara *syar'i*.⁷

Mazhab Al-Maliki

⁵Frut Dwi Retnaningtyas, "Komponen Cinta Pada Individu Yang Telah Menikah Menurut Triangular Theory Of Love", *Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma*, (Yogyakarta:Agustus, 2007), 12-15.

⁶Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 3.

⁷Ad-dur Al-Mukhtar wa Rad Al-Muhtar jilid 2 hal. 258.

Mendefinisikan nikah dengan redaksi sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah.⁸

Mazhab Asy-Syafi'iyah

Mempunyai definisi yang berbeda tentang nikah dengan definisi-definisi sebelumnya yaitu akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwid atau lafaz yang maknanya sepadan.⁹

Mazhab Al-Hanabilah

Mempunyai definisi yang sedikit mirip dengan definisi mazhab Asy-Syafi'iyah : Akad perkawinan atau akad yang diakui didalamnya lafaz nikah, tazwij dan lafaz yang punya makna sepadan.¹⁰

Marlina menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan antara laki laki dan perempuan yang telah menginjak usia dewasa ataupun dianggap telah dewasa dalam ikatan yang sakral.¹¹

Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian antara dua insan laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat adanya ijab kabul, dua saksi, mahar, dan wali nikah.

⁸Asy-Syarhus-Shaghir wa Hasyiyatu As-Shawi jilid 2 hal. 332.

⁹Mughni Al-Muhtaj jilid 3 hal.123.

¹⁰Kasysyaf Al-Qinna'ala Matnil Iqna' jilid 5 hal.5.

¹¹Satih Saidiyah. Very Julianto, "Problem Pernikahan dan Strategi penyelesaiannya : Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan di Atas Sepuluh Tahun", *Jurnal Psikologi Undip*, 2 (Oktober, 201), 124-133.

Menikah merupakan perintah agama dan rasul yang patut untuk dipatuhi dan diteladani, karena sangat banyak hikmah dan manfaat yang dapat dipetik dari sebuah pernikahan.¹²

Kesimpulannya, pernikahan adalah suatu akad untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Pengertian Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima, dan memberi antara satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam rangka menunjang penghambaan kepada Allah SWT. Melaksanakan pernikahan adalah melaksanakan perintah agama dan sekaligus mengikuti jejak dan sunnah para rasul Allah. Karena itu, jika seseorang sudah mencukupi persyaratan untuk menikah maka dia diperintahkan untuk melaksanakannya, karena dengan menikah hidupnya akan lebih sempurna.¹³

Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah, mawaddah dan rahmah* antara suami, istri dan anak-anaknya.¹⁴ Hal ini di tegaskan dalam QS. Ar-Rum : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁵

¹²Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, (Yogyakarta: TERAS, 2010), 129.

¹³Ibid., 130.

¹⁴Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan," (Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, Vol. 7 No. 2, Juli-Desember 2018), 66.

¹⁵QS. Ar-Rum (30) : 21.

Terjemahan di atas, merupakan terjemahan yang ditulis dalam al-Qur'an dan tafsirnya Departemen Agama. Dalam penjelasan tafsirnya, diuraikan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan itu, terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan bisa tercapai.¹⁶ Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan adanya perkawinan, masing-masing merasa tentram hatinya dengan adanya pasangan itu.

Kata *sakinah*, dalam QS. Ar-Rum ayat 21 di atas, dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan tentram.¹⁷ Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh mufassir lainnya.

Mufassir Indonesia, M. Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata *sakinah* yang tersusun dari huruf-huruf sin, kaf dan nun mengandung makna "ketenangan" atau antonim kegoncangan dan pergerakan. Menurutnya, pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak.¹⁸

Adanya *sakinah*/ ketentraman merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tentram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi

¹⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, VII : 477.

¹⁷Ibid., 481.

¹⁸M. Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*, 4.

laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.¹⁹ Disamping *sakinah*, Al-Qur'an menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. Dalam al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama diterjemahkan dengan rasa kasih dan sayang. Dalam penjelasan kosa katanya, *mawaddah* berasal dari *fi'il wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan* yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan *rahmah* berasal dari *fi'il rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan* yang berarti sayang, menaruh kasihan.²⁰

Dalam penjelasan tafsirnya, al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama menguraikan penjelasan tentang *mawaddah* dan *rahmah* dengan mengutip dari berbagai pendapat, diantaranya pendapat Mujahid dan Ikrimah yang berpendapat bahwa kata *mawaddah* adalah sebagai ganti dari kata “nikah” (bersetubuh) sedangkan *rahmah* sebagai kata ganti “anak”.²¹ Menurutnya, maksud ayat ialah “Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang” ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia akan terjadi ‘persengamaan’ yang menyebabkan adanya anak-anak dan keturunan. Persengamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum pula.²²

Berbeda dengan Quraish Shihab, yang menafsirkan *mawaddah* dengan “jalan menuju terbaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada *mawaddah* itu”. *Mawaddah* mengandung pengertian cinta plus. Menurut M. Quraish Shihab, pengertian *mawaddah* mirip dengan kata *rahmat*, hanya saja *rahmat*

¹⁹:ibid., 481.

²⁰Ibid., 478.

²¹Ibid., 482.

²²Ibid.

tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh dan lemah. Sedang mawaddah dapat tertuju juga kepada yang kuat.²³

Ada yang berpendapat bahwa mawaddah tertuju bagi anak muda, dan rahmah bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa mawaddah ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri.²⁴ Terkait dengan mawaddah dalam pengertian bersetubuh, Al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama mencontohkan bagaimana Allah mengutuk kaum Lut yang melampiaskan nafsunya dengan melakukan homoseks dan meninggalkan istri-istri mereka yang seharusnya menjadi tempat mereka melampiaskan rasa kasih sayang dan melakukan persenggamaan. Terkait hal ini, Allah berfirman :

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۖ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

166. Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.²⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberitahukan kepada kaum laki-laki bahwa “tempat tertentu” itu ada pada perempuan dan dijadikan untuk laki-laki.

Dalam QS.al- Rum ayat 21, Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketentraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, mereka semestinya mengadakan intropeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan, serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian, mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai

²³Ibid., 5-6.

²⁴Ibid.

²⁵ QS. Asy-Syu'ara : 166.

dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu ketenangan, saling mencintai, dan kasih sayang.²⁶

Terkait dengan istilah *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, memunculkan beragam definisi. Di antaranya adalah Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan *sakinah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu. Menurut Al-Jurjani (ahli bahasa), *sakinah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dapat yang menyaksikannya dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (ain al-yaqin). Ada pula yang menyamakan *sakinah* itu dengan kata *rahmah* dan *thuma'ninah*, artinya tenang, tidak gunduh dalam melaksanakan ibadah.²⁷

Dalam perkembangannya, kata *sakinah* diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan menjadi *sakinah* yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Kata *mawaddah* juga sudah diadopsi ke Bahasa Indonesia menjadi *mawaddah* yang berarti kasih sayang. *Mawaddah* mengandung pengertian filosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci, dan menyakitinya. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk.

Adapun kata *rahmah*, setelah diadopsi dalam Bahasa Indonesia ejaannya disesuaikan menjadi rahmat yang berarti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi. Karena itu, kedamaian dan kesejukan berumah tangga akan terbina dengan baik, harmonis, serta penuh cinta kasih dan semangat berkorban bagi yang lain. Pada

²⁶Ibid.

²⁷Hukum Islam : Keluarga Sakinah Mawaddah, warahmah, Dalam <http://www.facebook.com/BelajarHukumIslam>. diakses 28 Januari 2015.

saat bersamaan, jiwa dan ruh rahmah tersebut akan membingkainya dengan dekap kasih dan sapaan lembut sang Khalik.²⁸

Herning (dalam Soewondo) mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang kurang lebih permanen, ditentukan oleh kebudayaan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan. Menurut Ensiklopedia Indonesia, perkawinan sama dengan nikah.

Purwadarmitra (dalam Walgito) menjelaskan bahwa pernikahan merupakan perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Menurut Hornby (dalam Walgito) perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri. Di dalam Pasal 1 UU no 1-1974 dikatakan bahwa :

“Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Wiken dalam skripsinya menyebutkan bahwa terdapat dua jenis pernikahan yaitu, pernikahan atas dasar cinta dan pernikahan yang diatur oleh kerabat atau orang tua yang disebut perjodohan.

3. Konflik Dalam Pernikahan

Sadardjoen menyatakan bahwa konflik pernikahan adalah konflik yang memberikan pengaruh yang kuat terhadap relasi antara kedua belah pihak yang melibatkan pasangan suami istri. Konflik dapat terjadi karena banyaknya perbedaan perbedaan yang terjadi ketika menjalani sebuah pernikahan. Perbedaan perbedaan

²⁸Arti Sakinah, Mawaddah, Warahmah, <http://www.sakinah.tv/2014/02/arti-sakinah-mawaddah-warahmah>. diakses tanggal 28 Januari 2015.

tersebut seperti misalnya perbedaan persepsi, harapan, nilai nilai yang dianut, dan latar belakang.²⁹

McGonagle menyatakan bahwa sudah menjadi hal yang biasa ketika pasangan menikah menghadapi sebuah konflik. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gurin yang menyimpulkan bahwa kehidupan pernikahan senantiasa dilengkapi oleh terjadinya berbagai macam konflik.³⁰

Finchman mendefinisikan konflik pernikahan sebagai keadaan dimana adanya keharmonisan yang berkurang yang tampak dalam relasi antara suami dan istri.³¹

Jadi, konflik pernikahan adalah pergumulan mental antara suami dan istri yang disebabkan oleh keberadaan dua pribadi yang memiliki pandangan, temperamen, kepribadian, dan tata nilai yang berbeda dalam memandang sesuatu dan menyebabkan pertentangan sebagai akibat dari adanya kebutuhan, usaha, keinginan, atau tuntunan dari luar dan dalam yang tidak sesuai atau bertentangan.

C. Perjodohan

1. Pengertian Perjodohan

Pengertian asal mula perjodohan sebenarnya berasal dari kata jodoh yang memiliki arti pasangan atau barang apa yang cocok hingga menjadikan sepasang, lalu arti dari perjodohan sendiri ialah mempertunangkan, memperistrikan, atau mempersuamikan.³²

²⁹Narissa, "Permasalahan Dalam Pernikahan Yang Dijalani Oleh Orang Dewasa", (*Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma*, 2018), 11.

³⁰Ibid., 12.

³¹Ibid.

³²Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesi*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2009), 429.

Dalam makna istilah, perjodohan ialah upaya untuk melakukan atau meyatukan kedua anak manusia dengan salah satu pihak dengan adanya unsur suatu pemaksaan. Dan menurut beberapa ahli, perjodohan ialah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan bukan atas kemauan sendiri dan juga terdapat desakan atau tekanan dari pihak orang tua ataupun pihak yang hendak menjodohkan.³³

Maka, sebenarnya perjodohan memiliki banyak makna dan pengertian yang luas di kalangan masyarakat saat ini, akan tetapi masih banyak yang salah dalam penafsiran terkait perjodohan itu. Dalam Islam pun diperintahkan para wali agar untuk meminta pendapat anak mereka yang hendak dijodohkan, dengan ketentuan seperti ini sesungguhnya syariat Islam telah memelihara keharmonisan dalam keluarga.³⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjodohan dengan kata dasar jodoh, memiliki arti orang yang cocok menjadi suami atau istri: pasangan hidup. Sementara Zaidi dan Shuraydi mengartikan perjodohan sebagai suatu pernikahan yang diatur oleh orang tua atau kerabat dekat untuk sang pasangan dan biasanya dilakukan pada wanita.³⁵

2. Tiga Metode Perjodohan

Zaidi menjelaskan bahwa terdapat tiga metode dalam pernikahan yang diatur atau perjodohan, diantaranya adalah :³⁶

1. Tipe direncanakan (*Planned type*)

Pada tipe ini, orang tua merencanakan keseluruhan proses dan mempertimbangkan variabel dari segi keluarga dan komunitas. Serta individu yang

³³Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya:PT Bina Ilmu, 1995), 54.

³⁴Ibid., 87.

³⁵Fitrizia "Hubungan Antara Gaya Kelekatan dan Cinta Sempurna Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Dijodohkan Di Pesantren Hidayatullah Kalimantan Timur", *Fakultas Psikologi, Vol.7 No.1* (2019), 22.

dijodohkan memiliki interaksi yang rendah dan hanya melihat profil gambar atau bahkan tidak pernah bertemu dengan calon pasangan sampai pada hari pernikahan.

2. Tipe delegasi (*Delegation type*)

Pada tipe ini, anak ikut ambil bagian dalam pemilihan pasangan. Calon anak yang akan menikah terlebih pada laki-laki, mengajukan syarat pada orang tua akan berusaha untuk mencari pasangan sesuai dengan keinginan anak.

3. *Joint venture*

Pada tipe ini, baik orang tua dan anak secara aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan.³⁷

Cornack, Shah, dan Kurian (dalam Zaidi) menyebutkan bahwa latar belakang keluarga, status ekonomi, karakteristik umum, reputasi keluarga, nilai dari mahar dan efek terhadap aliansi merupakan faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan pasangan hingga pada keputusan final yang dibuat.

Dapat disimpulkan bahwa perjodohan adalah suatu proses penunjukan calon laki laki atau perempuan yang dilakukan orang tua, kerabat ataupun pihak yang hendak menjodohkan. Meskipun hampir semua telah mengetahui bahwa persoalan jodoh itu merupakan ketetapan Allah sebagai takdir bagi hambanya, namun sebagai makhluk yang berakal manusia mempunyai hak untuk berusaha mencari pasangan yang ideal untuk dirinya, anaknya ,bahkan untuk keluarga yang menurut pandanganya adalah jodoh terbaik mereka.

Jodoh seseorang itu telah diatur oleh Allah SWT dan semua kembali pada diri seseorang itu sendiri karena baik dan buruknya jodohnya merupakan timbal balik atau cerminan dirinya.

³⁷Ibid.